

**METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN,
SYAWAL DAN ZULHIJAH MENURUT DEWAN DAKWAH
ISLAMIYAH INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum dan Syari'ah



Disusun oleh:

MUHAMMAD ULIL ABSHOR

NIM : 122111018

**JURUSAN ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Jl. Wisma Sari V/02 Ngaliyan Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Hal. : Naskah Skripsi

a.n. Saudara Muhammad Ulil Abshor

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ulil Abshor

NIM : 122111018

Jurusan : Ilmu Falak

Judul Skripsi : **“Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2016



Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Drs. H. Slamet Hambali, MSI
Jl. Candi Permata II/180 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar
Hal. : Naskah Skripsi
a.n. Saudara Muhammad Ulil Abshor

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ulil Abshor
NIM : 122111018
Jurusan : Ilmu Falak
Judul Skripsi : **“Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2016

Pembimbing II



Drs. H. Slamet Hambali, MSI.
NIP. 19540805 198003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Muhammad Ulil Abshor**

NIM : 122111018

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN,
SYAWAL DAN ZULHIJAH MENURUT DEWAN
DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal : 14 Juni 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 14 Juni 2016

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

NIP. 19670117 199703 1 001
Penguji I

NIP. 19660407 199103 1 004
Penguji II


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.


Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.

NIP. 19720512 199903 1 003

NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.


Drs. H. Slamet Hambali, MSI.

NIP. 19660407 199103 1 004

NIP. 19540805 198003 1 004

MOTTO

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ

أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٩﴾

Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)".

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, hormat dan terimakasih skripsi ini saya persembahkan untuk;

KEDUA ORANGTUAKU TERCINTA

*Ayahanda Ali Mustaqim dan Ibunda Jamini Nafsul
Mutmainnah*

Yang selalu memberi kasih sayang, motivasi, dukungan serta nasihat yang menjadi jembatan perjalanan hidupku. Terimakasih telah mendidikku, menjagaku dan membimbingku dengan baik, juga atas doa-doa yang senantiasa dipanjatkan untuk anak-anakmu serta perjuangan dan kesabaran yang tidak bisa aku balas hanya dengan setumpuk kertas ini. Semoga Allah senantiasa menjaga ayah dan ibu serta memberikan balasan setimpal surga firdaus dan dijauhkan dari panasnya api neraka. amin

Kakak- kakakku

*Mas Muhammad Rizka Muqtada, M.Hum. Mbak Nailly
Fitriana Hidayati, S.Pd. Mbak Nafsiyatul Luthfiyah, S.Fil.?*

Yang memberikan Doa, Semangat dan dukungannya selalu.

Serta Adik, adikku

Dik, Nailal Husna dan Ni'matul Maula... yang semangat dalam studynya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain,

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi

yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2016



Deklarator,

Muhammad Ulil Abshor

NIM : 122111018

ABSTRAK

Metode Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII saat menetapkan awal Ramadan Syawal mereka lebih mengikuti metode pemerintah Indonesia (*imkanur rukyot*) dengan matlak Indonesia (*wilayatul hukmi*, wilayah Indonesia sebagai wilayah hukum), sementara saat Idul Adha DDII lebih mengikuti hasil rukyot Mekah (mengikuti keputusan pemerintah Saudi Arabia) dengan alasan Idul Adha erat kaitannya dengan peristiwa wukuf sehingga keputusan berkenaan dengan peristiwa wukuf merupakan otoritas pemerintah Saudi Arabia.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut DDII dan *istinbath* dasar hukum penentuan awal bulan Kamariah DDII. Dari dua rumusan masalah tersebut penulis anggap akan bisa mengetahui tentang bagaimana penentuan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah) DDII.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif atau penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan. Sedangkan untuk menganalisis dasar hukumnya penulis menggunakan metode wawancara atau metode *interview* kepada Majelis fatwa DDII. Penulis menggunakan tehnik deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan terlebih dahulu metode hisab dan rukyot awal bulan Kamariah yang dipakai oleh DDII.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama Madzhab Rukyot yang digunakan DDII adalah Rukyot Mekah yang merujuk surat Resmi yang ditandatangani oleh Sekjen Rabithah 'Alam Islami Syeikh Muhammad Shalih Qazzaz, Nomor: 1/6/5/45 tertanggal 25 Juli 1975 perihal Itsbat Idul Adha yang ditujukan kepada Mohammad Natsir selaku anggota Majelis Ta'sisi Mudir Maktab dan Penasehat Umum Rabithah 'Alam Islam. Di dalam surat tersebut terdapat fatwa dengan segala dalil Syeikhul Azhar Abdul Halim Mahmud dalam bentuk *press Release* tahun 1975 yang menyerukan "dalam hal menentukan permulaan bulan Zulhijah, sebaiknya semua Negara Islam berpedoman kepada hasil Rukyot Saudi Arabia, supaya kaum muslimin satu pendapat dalam persoalan penetapan wukuf di Arafah". Kedua bahwa DDII menggunakan pemahaman ayat-ayat al Quran dan hadis, terkait dalil persaksian rukyot, DDII mencukupkan satu saksi yang adil untuk menentukan permulaan puasa, sementara dalam memutuskan akhir puasa hendaknya paling sedikit dua orang saksi dengan kriteria Muslim, baligh, berakal, adil, dan *tsiqah* (terpercaya) lewat pengangkatan sumpah atas nama Allah SWT. Saksi tidak dipersyaratkan apakah saksi itu laki laki atau perempuan, karna yang disampaikan adalah berita.

Keyword: Awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, DDII, dan *istinbath* dasar hukum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, hidayah dan *inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul: **Metode Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia**, ini disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam Prodi Ilmu Falak di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Ali Mustaqim beserta Ibunda Jamini Nafsul Muthmainnah yang telah membimbing serta mendidik penulis sejak dilahirkan hingga sekarang.
2. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A dan Bapak Drs. H. Slamet Hambali, MSI., selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penulisan skripsi.
3. Rektor beserta Wakil Rektor UIN Walisongo atas kerja keras dalam membangun UIN Walisongo sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi ini.

4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan wakil-wakil dekan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
5. Bapak Drs. H. Maksun, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Falak, Bapak H. Suwanto. S. Ag, MM selaku sekretaris Program Studi Ilmu Falak dan Ibu Siti Rofiah, S.Hi, SH, M.Hi, M.Si selaku staff akademik Program Studi Ilmu Falak serta seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, wa bil khusus Bapak Dr. Ahmad Zain An Najah (Ketua Majelis Fatwa DDII Pusat) selaku Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya, kepada penulis serta bersedia diwawancarai oleh penulis di Kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jakarta Pusat.
7. Keluarga besar beserta Romo-romo kyai Asatidz Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus.
8. Kakak- kakaku Mas Muhammad Rikza Muqtada, M.Hum. yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan semangatnya, mbak Nailly Fitriana Hidayati, S.Pd. Mbak Nafsiyatul Luthfiah, S.Fil.I. yang telah memberikan doa dan dukungannya juga. Adik-adikku Nailal Husna dan Ni'matul Maula yang semangat belajar untuk melanjutkan Studinya di perkuliahan.
9. Teman-teman posko 20 KKN ke-65 Desa Karanganyar, todanan, Blora, (Pak Kordes, Mas Shoim, Mas Syarif, Mas Heru, Mb I'a, Mb Izza, Mb Fifi, Mb Sri, Mb Inay).
10. Teman-teman Babarblast (Bareng-bareng Dua Ribu Dua belas), Ning Li'izza Diana Manzil Lamongan yang telah memberikan dukungan dan semangatnya, Imam Qustholani rembang, Tubagus Mansur Kudus , M. Fahrudin Blora, serta yang tidak pernah luput dari ingatan penulis Alm. Faisal Fahmi Magelang, Abdullah Sampulawa Ambon, Adi Misbahul Huda Lampung, Ashma Rimadani Padang, Badrul Munir Jambi, Bangkit Riyanto Merauke, Desi Fitrianti Gorontalo, Fitri Kholilah Palembang, Fitria Dewi Nur Cholifah Nganjuk, Ilmi Mukaromah Kendal, Imam Baihaqi Pekalongan, Imam Ghozeli surabaya, Ja'far Shodiq kebumen, Khozinurrohman Cirebon,

Lukman Lumajang, M. Khoirul Umam Kendal, M. Faishol Amin Gresik, M. Rif'an Syadzali Pasuruan, Maimuna Bangkabelitung, Masykur Rozi Jogja, Moh. Salapudin Tegal, Muchammad Aminullah Malang, Muhammad Ibnu Taimiyah Gresik, Nur Sidqon Kendal, Nurul Badriyah Demak, Nurul I'anutul Fajriyah Tuban, Riza Afrian Mustaqim Aceh, Rizalludin Majalengka, Ruwaidah Karimunjawa, Siti Mukaromah Kebumen, Ummul Maghfuroh Batang, Zainal Abidin Lamongan, Zul Amri Fathinul Inshafi Singkawang, Atas segala kebaikannya, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah Swt menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

11. Temen-temen Yayasan Pembina Mahasiswa Islam Pondok Pesantren Alfirdaus Ngaliyan Semarang Mas Bagus, Mas Toni, Mas Luthfi, Mas Khoiri, Mas Alam, Mas Nadhif, Mas Zaky Fuad, Mas Danir, Mas Aziz, Mas Wildan, komplek putri Firda, Anis.
12. Teman- Teman JQH, KMKS, KKS, ASKAR, IKSAB Semarang, GenBi Jateng.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 14 Juni 2016

Penulis,

Muhammad Ulil Abshor

NIM. 122111018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAH DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH	

A. Pengertian Awal Bula Kamariah.....	12
B. Dalil Syar’I Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah	14
C. Pengertian Hisab dan Rukyat	17
1.Pengertian hisab	17
2.Pengertian Rukyat	22
D. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia	24
E. Metode Hisab Rukyat Indonesia	28
1. Metode Hisab	29
2. Metode Rukyah bi al Fi’li	32

**BAB III : METODE DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH
INDONESIA DALAM MENENTUKAN AWAL
RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH**

A. Profil Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia	35
1. Sejarah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.....	35
B. Metode Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam Menentukan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah	42
1. Metode Rukyat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.....	42
2. Metode Hisab Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia	44
C. Dasar Hukum Hisab Rukyah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	45
1. Petunjuk Mengawali dan Mengakhiri bulan Ramadhan ...	46
2. Petunjuk Mengawali bulan Zulhijah atau Pelaksanaan Idul Adha.....	53

D. Alasan DDII menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah	58
--	----

**BAB IV : ANALISIS METODE PENETAPAN AWAL BULAN
RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH DEWAN DAKWAH
ISLAMIYAH DI INDONESIA**

A. Analisis Metode Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam penetapan Awal Bulan Kamariah.....	60
B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Rukyatul Hilal Mekah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	82
C. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP